



PUTUSAN
Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TINA MARLENI RITONGA;
Tempat Lahir : Rantau Prapat ;
Umur atau tanggal Lahir : 35 tahun / 21 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl Karya Gg Kasih VII No.A/1;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dokter;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2022 s/d tanggal 14 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2022 s/d tanggal 27 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Tita Rosmawati,SH dan Simon Sembiring,SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "72 & Associates" beralamat di Jalan Sempurna Ujung Komplek Vila Nusa Sempurna Blok A No 12 A Kel Binjai Kec Medan Denai Kota Medan/ Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No 3 Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TINA MARLENI RITONGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan secara terbuka dan dengan tenaga secara bersama-sama menggunakan atau melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa **TINA MARLENI RITONGA** dari dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHPidana
3. Menyatakan Terdakwa **TINA MARLENI RITONGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana (Dakwaan Subsidair)
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TINA MARLENI RITONGA** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan CCTV**Terlampir dalam Berkas Perkara GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **TINA MARLENI RITONGA** bersama dengan saksi **GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA** (Penuntutan dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.33 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Karya Dharma Perumahan Grand Mansion Kelurahan Pangkalan Mansyur tepatnya di Kantor Pemasaran, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan “dengan terang-terangan secara terbuka dan dengan tenaga secara bersama-sama menggunakan atau melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

--- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, saksi SYAHRUDDIN SEMBIRING yang merupakan security Komplek datang bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa: “Ada makek kayu bu?”, lalu Terdakwa mengatakan: “Bentar pak, saya tanya tukang saya”, dan tidak berapa lama saksi pergi dan saksi mengatakan kepada IWAN dan mengatakan kepada saksi: “Ada bu”, lalu Terdakwa menyuruh IWAN untuk mengembalikan kayu tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi menjemput anak Terdakwa dan sekira pukul 11.30 wib saksi datang kembali bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa: “Kayu nya udah dibalikan bu?”, lalu Terdakwa mengatakan: “Bentar bang, biar saya tanya tukang saya”, kemudian Terdakwa pergi menjumpai IWAN dan Terdakwa menyuruh IWAN untuk mencabut kayu yang telah diambil oleh IWAN, setelah itu Terdakwa membeli kayu yang baru untuk digunakan oleh IWAN, dan kemudian sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa pergi keluar dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi: “Dari mana pak?”, lalu saksi mengatakan: “Dari rumah ibu, memastikan apakah kayu nya sudah dikembalikan atau belum”, kemudian Terdakwa mengatakan: “Udah dikembalikan bang, dan saya juga udah beli kayu baru kok bg”, dan saksi mengatakan: “Mau mastika aja bu, soalnya evi belum puas, kalau apa, itu evi ada duduk dekat rumah ibu”, kemudian Terdakwa pergi bertemu dengan saksi korban EVI ELVIANDA dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa tidak ada nyuruh tukang untuk mengambil kayu, lalu saksi korban mengatakan: “Itu bukan urusanku, aku nggak ada urusan samamu, aku ada urusan sama lakik mu”, dan saksi korban mengatakan: “Kalau maling ya maling aja, aku udah melihat CCTV”, kemudian Terdakwa mengatakan: “Mudah mudahan yang kau tuduh maling sama ku dan suamiku berbalik sama mu”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib, saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINDA bersama dengan Terdakwa pergi bertemu dengan saksi korban di kantor Pemasaran yang berada di Jalan Karya Dharma Perumahan Grand Mansion Kelurahan Pangkalan Mansyur, dan sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA masuk kedalam ruangan yang mana posisi saksi korban duduk dikursi lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA mendekati saksi korban dengan keadaan marah dan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA langsung memukul meja dengan menggunakan tangan kanan, dan tidak berapa lama kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA masuk, lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA mengatakan kepada saksi korban: "Apa maksud kau mengatakan aku pencuri, mana buktinya?", namun saksi korban hanya diam saja dan berdiri, lalu Terdakwa memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengatakan kepada saksi korban : "Kok gitu ngomongannya, nuduh kami pencuri, apa buktinya", kemudian saksi korban memukul dan menumbuk Terdakwa dengan cara menggunakan tangan dan menendang dengan kakinya kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA memisahkan Terdakwa dan saksi korban, lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA mendorong saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan kearah bahu kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA menendang saksi korban dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan dan mengarah bagian kaki sebelah kanan lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA merangkul dengan menggunakan kedua tangan dan mendorong saksi korban sehingga terjatuh, lalu saksi Terdakwa menjambak rambut dengan cara menggunakan tangan dan saksi Terdakwa menyeret saksi korban menggunakan kedua tangan kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA langsung memukul saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan yang mana posisi saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA membungku dan pada saat itu saksi korban sudah terjatuh diatas lantai dan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA memukul wajah saksi korban dan tidak berapa lama datang security yang memisahkan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA bersama dengan saksi korban dan Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. EVI EVLINDA nomor : 364 /VER/P/ BPDRM/2021/, tanggal 20 Agustus 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dan ditandatangani oleh Dr. Faisal L, M.Ked (Surg),Sp.B selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Pada Pemeriksaan Kedapatan :

Keluhan Umum : Minta Visum

St. Present : Tekanan Darah : 130/80 mmHg

Nadi : 80x/1

Pernafasan : 20x/1

St. Lokalis : 1) Luka lecet di pipi kiri uk 3x3cm

2) Luka lecet di dagu sebelah kanan 5x1 cm

3) Lecet di bibir bawah uk 0,2x0,2cm

4) Memar di lutut kanan uk 2x2 cm

Diagnosa : Luka lecet di pipi kiri, di dagu sebelah kanan, di bibir bawah, Memar di lutut Kanan . setelah di periks, Os pulang

Kesimpulan :

Kelainan itu disebabkan oleh.

Akibatnya ialah penyakit (luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh betul; yang membahayakan jiwanya; yang menghalanginya untuk berlama-lama melakukan jabatannya atau pekerjaannya, kehilangan panca indra kudung-kudung layuh, gangguan pengeluaran (kematian) janin perampaan itu Sebagai akibatnya terjadi sakit dan halangan untuk melakukan jabatannya dan pekerjaannya

Sebagian akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya

Sebagai akibatnya tak ada halangan didalam melakukan jabatannya dan pekerjaannya, penderita telah sembuh betul, belum sembuh, telah berangsur baik, atas permintaannya sendiri dikeluarkan dari Rumah Sakit, persembuhannya bila diharapkan, jika tidak muncul sesuatu penyakit dengan tiba-tiba.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar :

---- Bahwa Terdakwa TINA MARLENI RITONGA bersama dengan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.33 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Karya Dharma Perumahan Grand Mansion Kelurahan Pangkalan Mansyur tepatnya di Kantor Pemasaran, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

--- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, saksi SYAHRUDDIN SEMBIRING yang merupakan security Komplek datang bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa: "Ada makek kayu bu?", lalu Terdakwa mengatakan: "Bentar pak, saya tanya tukang saya", dan tidak berapa lama saksi pergi dan saksi mengatakan kepada IWAN dan mengatakan kepada saksi: "Ada bu", lalu Terdakwa menyuruh IWAN untuk mengembalikan kayu tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi menjemput anak Terdakwa dan sekira pukul 11.30 wib saksi datang kembali bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa: "Kayu nya udah dibalikan bu?", lalu Terdakwa mengatakan: "Bentar bang, biar saya tanya tukang saya", kemudian Terdakwa pergi menjumpai IWAN dan Terdakwa menyuruh IWAN untuk mencabut kayu yang telah diambil oleh IWAN, setelah itu Terdakwa membeli kayu yang baru untuk digunakan oleh IWAN, dan kemudian sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa pergi keluar dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi: "Dari mana pak?", lalu saksi mengatakan: "Dari rumah ibu, memastikan apakah kayu nya sudah dikembalikan atau belum", kemudian Terdakwa mengatakan: "Udah dikembalikan bang, dan saya juga udah beli kayu baru kok bg", dan saksi mengatakan: "Mau mastika aja bu, soalnya evi belum puas, kalau apa, itu evi ada duduk dekat rumah ibu", kemudian Terdakwa pergi bertemu dengan saksi korban EVI ELVIANDA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa tidak ada nyuruh tukang untuk mengambil kayu, lalu saksi korban mengatakan: "Itu bukan urusanku, aku nggak ada urusan samamu, aku ada urusan sama lakik mu", dan saksi korban mengatakan: "Kalau maling ya maling aja, aku udah melihat CCTV", kemudian Terdakwa mengatakan: "Mudah mudahan yang kau tuduh maling sama ku dan suamiku berbalik sama mu", lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib, saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA bersama dengan Terdakwa pergi bertemu dengan saksi korban di kantor Pemasaran yang berada di Jalan Karya Dharma Perumahan Grand Mansion Kelurahan Pangkalan Mansyur, dan sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA masuk kedalam ruangan yang mana posisi saksi korban duduk dikursi lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA mendekati saksi korban dengan keadaan marah dan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA langsung memukul meja dengan menggunakan tangan kanan, dan tidak berapa lama kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA masuk, lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA mengatakan kepada saksi korban: "Apa maksud kau mengatakan aku pencuri, mana buktinya?", namun saksi korban hanya diam saja dan berdiri, lalu Terdakwa memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengatakan kepada saksi korban : "Kok gitu ngomongannya, nuduh kami pencuri, apa buktinya", kemudian saksi korban memukul dan menumbuk Terdakwa dengan cara menggunakan tangan dan menendang dengan kakinya kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA memisahkan Terdakwa dan saksi korban, lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA mendorong saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan kearah bahu kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA menendang saksi korban dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan dan mengarah bagian kaki sebelah kanan lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA merangkul dengan menggunakan kedua tangan dan mendorong saksi korban sehingga terjatuh, lalu saksi Terdakwa menjambak rambut dengan cara menggunakan tangan dan saksi Terdakwa menyeret saksi korban menggunakan kedua tangan kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA langsung memukul saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara menggunakan kedua tangan yang mana posisi saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA membungku dan pada saat itu posisi saksi korban sudah terjatuh diatas lantai dan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA memukul wajah saksi korban dan tidak berapa lama datanglah security yang memisahkan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA bersama dengan saksi korban dan Terdakwa.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. EVI EVLINDA nomor : 364 /VER/P/ BPDRM/2021/, tanggal 20 Agustus 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dan ditandatangani oleh Dr. Faisal L, M.Ked (Surg),Sp.B selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Pada Pemeriksaan Kedapatan :

Keluhan Umum : Minta Visum

St. Present : Tekanan Darah : 130/80 mmHg

Nadi : 80x/1

Pernafasan : 20x/1

St. Lokalis : 1) Luka lecet di pipi kiri uk 3x3cm

2) Luka lecet di dagu sebelah kanan 5x1 cm

3) Lecet di bibir bawah uk 0,2x0,2cm

4) Memar di lutut kanan uk 2x2 cm

Diagnosa : Luka lecet di pipi kiri, di dagu sebelah kanan, di bibir bawah, Memar di lutut

Kanan . setelah di periks, Os pulang

Kesimpulan :

Kelainan itu disebabkan oleh.

Akibatnya ialah penyakit (luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh betul; yang membahayakan jiwanya; yang menghalanginya untuk berlama-lama melakukan jabatannya atau pekerjaannya, kehilangan panea indra kudung-kudung layuh, gangguan pengeluaran (kematian) janin perampaiannya itu Sebagai akibatnya terjadi sakit dan halangan untuk melakukan jabatannya dan pekerjaannya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya

Sebagai akibatnya tak ada halangan didalam melakukan jabatannya dan pekerjaannya, penderita telah sembuh betul, belum sembuh, telah berangsur baik, atas permintaannya sendiri dikeluarkan dari Rumah Sakit, persembuhannya bila diharapkan, jika tidak muncul sesuatu penyakit dengan tiba-tiba

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **EVI ELVINDA**;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib, Terdawa GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA bersama dengan saksi TINA MARLENI datang ke Kantor Pemasaran yang berada di Jalan Karya Dharma Perumahan Grand Mension Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor,
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan yang mana posisi saksi korban duduk dikursi lalu Terdakwa mendekati saksi korban dengan keadaan marah dan Terdakwa langsung memukul meja dengan menggunakan tangan kanan, dan tidak berapa lama kemudian saksi masuk menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban: "Apa maksud kau mengatakan aku pencuri, mana buktinya?", namun saksi korban hanya diam saja dan berdiri, lalu saksi memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengatakan kepada saksi korban : "Kok gitu ngomongannya, nuduh kami pencuri, apa buktinya",
- Bahwa kemudian saksi korban memukul dan menumbuk saksi dengan cara menggunakan tangan dan menendang dengan kakinya kemudian Terdakwa memisahkan saksi dan saksi korban lalu Terdakwa mendorong saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan kearah bahu kemudian Terdakwa menendang saksi korban dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan dan mengarah bagian kaki sebelah kanan lalu Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa merangkul dengan menggunakan kedua tangan dan mendorong saksi korban sehingga terjatuh, lalu saksi menjambak rambut dengan cara menggunakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn



tangan dan saksi menyeret saksi menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan dengan posisi Terdakwa membungkuk yang mana pada saat itu posisi saksi korban sudah terjatuh diatas lantai dan Terdakwa memukul wajah saksi korban dan tidak berapa lama datanglah security yang memisahkan Terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SYAHARUDDIN SEMBIRING**;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 wib saksi sedang berada di depan pos jaga saksi yang mana saksi melihat Terdakwa keluar masuk dan melihat lihat situasi sebanyak tiga kali setelah itu sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi dan menanyakan keberadaan EVI ELVINDA
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “ nanti kalau EVI datang kabarin saya” setelah itu GINDA meninggalkan saksi ,kemudian sekitar pukul 08.30 Wib ELVI ELVINDA masuk keperumahan Grand Mension yang mana saksi langsung memberitahukan kepada sdr EVI ELVINDA bahwa Terdakwa ada menanyakan keberadaan EVI ELVINDA kepada saksi yang mana EVI ELVINDA mengatakan kepada saksi “biarin aja kalo dia macem macem saya tuntutan hukum.”;
- Bahwa setelah itu saksi menghampiri GINDA yang sedang berada dirumahnya dan saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa EVI ELVINDA sudah datang setelah itu Terdakwa dan TINA MARLENI berjalan ke tempat EVI ELVINDA bersama dengan saksi pada saat di perjalanan saksi mengatakan kepada Ginda “pak tolong jangan ada kekerasan jangan ada keributan bicara aja baik baik” yang mana GINDA mengatakan kepada saksi “bapak kembali aja ke pos” yang mana saksi langsung kembali ke pos saks;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.33 Wib saksi mendengar suara ada suara bantingan dan teriakan dari arah ke kantor EVI ELVINDA bekerja yang mana saksi langsung berlari ke kantor EVI ELVINDA dan saksi melihat Terdakwa memukul EVI ELVINDA ke bagian kepala EVI ELVINDA dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak tiga kali yang mengakibatkan EVI ELVINDA terjatuh kebawah setelah itu GINDA melakukan pemukulan ke bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali yang mana GINDA langsung memegang mulut dan dagu EVI ELVINDA dengan menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian pipi



sebelah kiri EVI ELVINDA setelah itu saksi datang dan memisahkan yang mana saksi langsung memeluk GINDA dan mengatakan “pak jangan lakukan itu bapak salah besar dia bukan tandingan bapak dia wanita” yang mana TINA MARLENI menarik rambut EVI ELVINDA dan menyeret EVI ELVINDA setelah itu EVI ELVINDA langsung berdiri yang mana sdr GINDA menendang lutut sebelah kanan EVI ELVINDA setelah itu EVI ELVINDA di dorong oleh GANDA yang mengakibatkan EVI ELVINDA terjatuh

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa bersama dengan saksi TINA MARLENI RITONGA pergi bertemu dengan saksi korban EVI ELVIANDA di kantor Pemasaran yang berada di Jalan Jalan Karya Dharma Perumahan Grand Mansion Kelurahan Pangkalan Mansyur,
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan yang mana posisi saksi korban duduk dikursi lalu Terdakwa mendekati saksi korban dengan keadaan marah dan Terdakwa langsung memukul meja dengan menggunakan tangan kanan, dan tidak berapa lama kemudian saksi masuk menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban: “Apa maksud kau mengatakan aku pencuri, mana buktinya?”, namun saksi korban hanya diam saja dan berdiri, lalu saksi memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengatakan kepada saksi korban : “Kok gitu ngomongannya, nuduh kami pencuri, apa buktinya”,
- Bahwa kemudian saksi korban memukul dan menumbuk saksi dengan cara menggunakan tangan dan menendang dengan kakinya kemudian Terdakwa memisahkan saksi dan saksi korban lalu Terdakwa mendorong saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan kearah bahu kemudian Terdakwa menendang saksi korban dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan dan mengarah bagian kaki kaki sebelah kanan lalu Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa merangkul dengan menggunakan kedua tangan dan mendorong saksi korban sehingga terjatuh, lalu saksi menjambak rambut dengan cara menggunakan tangan dan saksi menyeret saksi menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan dengan posisi Terdakwa membungkuk yang mana pada



saat itu posisi saksi korban sudah terjatuh diatas lantai dan Terdakwa memukul wajah saksi korban dan tidak berapa lama datanglah security yang memisahkan Terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, saksi SYAHRUDDIN SEMBIRING yang merupakan security Komplek datang bertemu dengan saksi TINA MARLENI RITONGA dan mengatakan kepada Terdakwa: "Ada makek kayu bu?", lalu saksi III mengatakan: "Bentar pak, saya tanya tukang saya", dan tidak berapa lama saksi II pergi dan saksi III mengatakan kepada IWAN dan mengatakan kepada saksi: "Ada bu", lalu saksi III menyuruh IWAN untuk mengembalikan kayu tersebut, dan setelah itu saksi III pergi menjemput anak saksi III ;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib saksi II datang kembali bertemu dengan saksi III dan mengatakan kepada saksi III: "Kayu nya udah dibalikan bu?", lalu saksi III mengatakan: "Bentar bang, biar saya tanya tukang saya", kemudian saksi III pergi menjumpai IWAN dan saksi III menyuruh IWAN untuk mencabut kayu yang telah diambil oleh IWAN, setelah itu saksi III membeli kayu yang baru untuk digunakan oleh IWAN, ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi III pergi keluar dan pada saat itu saksi III bertemu dengan saksi II dan saksi III mengatakan kepada saksi II: "Dari mana pak?", lalu saksi II mengatakan: "Dari rumah ibu, memastikan apakah kayu nya sudah dikembalikan atau belum", kemudian saksi III mengatakan: "Udah dikembalikan bang, dan saya juga udah beli kayu baru kok bg", dan saksi II mengatakan: "Mau mastika aja bu, soalnya evi belum puas, kalau apa, itu evi ada duduk dekat rumah ibu", kemudian saksi III pergi bertemu dengan saksi korban EVI ELVIANDA dan saksi III menjelaskan kepada saksi korban, bahwa saksi III tidak ada nyuruh tukang untuk mengambil kayu, lalu saksi korban mengatakan: "Itu bukan urusanku, aku nggak ada urusan samamu, aku ada urusan sama lakik mu", dan saksi korban mengatakan: "Kalau maling ya maling aja, aku udah melihat CCTV", kemudian saksi III mengatakan: "Mudah mudahan yang kau tuduh maling sama ku dan suamiku berbalik sama mu", lalu saksi III pergi meninggalkan saksi korban ;



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa saksi III pergi bertemu dengan saksi korban di kantor Pemasaran yang berada di Jalan Karya Dharma Perumahan Grand Mansion Kelurahan Pangkalan Mansyur, dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan yang mana posisi saksi korban duduk dikursi lalu saksi Terdakwa mendekati saksi korban dengan keadaan marah dan Terdakwa langsung memukul meja dengan menggunakan tangan kanan, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban: "Apa maksud kau mengatakan aku pencuri, mana buktinya?", namun saksi korban hanya diam saja dan berdiri, lalu saksi III memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengatakan kepada saksi korban : "Kok gitu ngomongannya, nuduh kami pencuri, apa buktinya", kemudian saksi korban memukul dan menumbuk saksi III dengan cara menggunakan tangan dan menendang dengan kakinya;
- Bahwa kemudian saksi Terdakwa memisahkan saksi III dan saksi korban, lalu saksi Terdakwa mendorong saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan kearah bahu kemudian Terdakwa menendang saksi korban dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan dan mengarah bagian kaki sebelah kanan lalu Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan saksi Terdakwa kemudian Terdakwa merangkul dengan menggunakan kedua tangan dan mendorong saksi korban sehingga terjatuh, lalu saksi III menjambak rambut dengan cara menggunakan tangan dan saksi III menyeret saksi korban menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan yang mana posisi Terdakwa membungkuk dan pada saat itu saksi korban sudah terjatuh diatas lantai dan Terdakwa memukul wajah saksi korban dan tidak berapa lama datang security yang memisahkan Terdakwa bersama dengan saksi korban dan Terdakwa;;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD yang berisikan CCTV

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang bernama : Tina Marleni Ritonga dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, saksi SYAHRUDDIN SEMBIRING yang merupakan security Komplek datang bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa: "Ada makek kayu bu?", lalu Terdakwa mengatakan: "Bentar pak, saya tanya tukang saya", dan tidak berapa lama saksi pergi dan saksi mengatakan kepada IWAN dan mengatakan kepada saksi: "Ada bu", lalu Terdakwa menyuruh IWAN untuk mengembalikan kayu tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi menjemput anak Terdakwa dan sekira pukul 11.30 wib saksi datang kembali bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa: "Kayu nya udah dibalikan bu?", lalu Terdakwa mengatakan: "Bentar bang, biar saya tanya tukang saya", kemudian Terdakwa pergi menjumpai IWAN dan Terdakwa menyuruh IWAN untuk mencabut kayu yang telah diambil oleh IWAN, setelah itu Terdakwa membeli kayu yang baru untuk digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN, dan kemudian sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa pergi keluar dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi: "Dari mana pak?", lalu saksi mengatakan: "Dari rumah ibu, memastikan apakah kayu nya sudah dikembalikan atau belum", kemudian Terdakwa mengatakan: "Udah dikembalikan bang, dan saya juga udah beli kayu baru kok bg", dan saksi mengatakan: "Mau mastika aja bu, soalnya evi belum puas, kalau apa, itu evi ada duduk dekat rumah ibu", kemudian Terdakwa pergi bertemu dengan saksi korban EVI ELVIANDA dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa tidak ada nyuruh tukang untuk mengambil kayu, lalu saksi korban mengatakan: "Itu bukan urusanku, aku nggak ada urusan samamu, aku ada urusan sama lakik mu", dan saksi korban mengatakan: "Kalau maling ya maling aja, aku udah melihat CCTV", kemudian Terdakwa mengatakan: "Mudah mudahan yang kau tuduh maling sama ku dan suamiku berbalik sama mu", lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib, saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA bersama dengan Terdakwa pergi bertemu dengan saksi korban di kantor Pemasaran yang berada di Jalan Karya Dharma Perumahan Grand Mansion Kelurahan Pangkalan Mansyur, dan sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA masuk kedalam ruangan yang mana posisi saksi korban duduk dikursi lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA mendekati saksi korban dengan keadaan marah dan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA langsung memukul meja dengan menggunakan tangan kanan, dan tidak berapa lama kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA masuk, lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA mengatakan kepada saksi korban: "Apa maksud kau mengatakan aku pencuri, mana buktinya?", namun saksi korban hanya diam saja dan berdiri, lalu Terdakwa memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengatakan kepada saksi korban : "Kok gitu ngomongannya, nuduh kami pencuri, apa buktinya", kemudian saksi korban memukul dan menumbuk Terdakwa dengan cara menggunakan tangan dan menendang dengan kakinya kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA memisahkan Terdakwa dan saksi korban, lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA mendorong saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan kearah bahu kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA menendang saksi korban dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan dan mengarah bagian kaki

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan lalu saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA merangkul dengan menggunakan kedua tangan dan mendorong saksi korban sehingga terjatuh, lalu saksi Terdakwa menjambak rambut dengan cara menggunakan tangan dan saksi Terdakwa menyeret saksi korban menggunakan kedua tangan kemudian saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA langsung memukul saksi korban dengan cara menggunakan kedua tangan yang mana posisi saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA membungkuk dan pada saat itu posisi saksi korban sudah terjatuh diatas lantai dan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA memukul wajah saksi korban dan tidak berapa lama datanglah security yang memisahkan saksi GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA bersama dengan saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa akibat terdakwa bersama dengan GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA tersebut maka saksi korban mengalami luka berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. EVI EVLINDA nomor : 364 /VER/P/ BPDRM/2021/, tanggal 20 Agustus 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dan ditandatangani oleh Dr. Faisal L, M.Ked (Surg),Sp.B selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Pada Pemeriksaan Kedapatan :

Keluhan Umum : Minta Visum

St. Present : Tekanan Darah : 130/80 mmHg

Nadi : 80x/1

Pernafasan : 20x/1

St. Lokalis :
1) Luka lecet di pipi kiri uk 3x3cm
2) Luka lecet di dagu sebelah kanan 5x1 cm
3) Lecet di bibir bawah uk 0,2x0,2cm
4) Memar di lutut kanan uk 2x2 cm

Diagnosa : Luka lecet di pipi kiri, di dagu sebelah kanan, di bibir bawah, Memar di lutut Kanan . setelah di periks, Os pulang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn



Kesimpulan ::

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Primair dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP tersebut diatas tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 Ayat 1 KUHP belum terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang bernama : Tina Marleni Ritonga dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA;

Menimbang, Bahwa akibat terdakwa bersama dengan GINDA ARDIANSYAH NASUTION Alias GINDA tersebut maka saksi korban mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. EVI EVLINDA nomor : 364 /VER/P/ BPDRM/2021/, tanggal 20 Agustus 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dan ditandatangani oleh Dr. Faisal L, M.Ked (Surg),Sp.B selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Pada Pemeriksaan Kedapatan :

Keluhan Umum : Minta Visum

St. Present : Tekanan Darah : 130/80 mmHg

Nadi : 80x/1

Pernafasan : 20x/1

St. Lokalis : 1) Luka lecet di pipi kiri uk 3x3cm

2) Luka lecet di dagu sebelah kanan 5x1 cm

3) Lecet di bibir bawah uk 0,2x0,2cm

4) Memar di lutut kanan uk 2x2 cm

Diagnosa : Luka lecet di pipi kiri, di dagu sebelah kanan, di bibir bawah, Memar di lutut Kanan . setelah di periks, Os pulang

Kesimpulan ::

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Subsidair dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 768/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Elvi elvinda terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TINA MARLENI RITONGA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana (dakwaan primair);
2. Membebaskan Terdakwa TINA MARLENI RITONGA dari dakwaan Primair pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa TINA MARLENI RITONGA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah CD yang berisikan CCTV, Terlampir dalam berkas perkara Ginda Ardiansyah Nasution alias Ginda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh Lucas Sahabat Duha.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata.,SH.,MH dan Abd Kadir.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa melalui Telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H..

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH.,MH